

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Di Indonesia, Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Cita Yustisia Serfiyani menguraikan: *“Banking as a financial institution that plays an important role in economy also faces the threat of disruption and business competition between fellow banking institutions and with non-banking institutions that offer similar products.”*¹ (terjemahan bebas: “Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian juga menghadapi ancaman disrupsi dan persaingan usaha antara sesama lembaga perbankan maupun dengan lembaga non-perbankan yang menawarkan produk serupa.”).

Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa, bank merupakan institusi yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian dan bank kerap memperoleh tantangan dalam kegiatan perbankan tersebut. Pentingnya bank dalam perekonomian

¹ Cita Yustisia Serfiyani, “Characteristics of Digital Savings Account as the Latest Innovation in Digital Banking Services”, *International Conference on Science, Technology & Environment (ICoSTE) 2019*, 2019, Serfiyani, Cita Yustisia, Characteristics of Digital Savings Account as the Latest Innovation in Digital Banking Services (August 29, 2019). International Conference on Science, Technology & Environment (ICoSTE) 2019, diakses dalam alamat website <https://ssrn.com/abstract=3487002> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3487002>, diakses tanggal 8 Desember 2023, h. 1.

suatu negara ini paralel dengan tinjauan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Diubah oleh beberapa undang-undang: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 yang disahkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 (selanjutnya disebut “UU Perbankan”).

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Bahwa, salah satu penyebab utama, bahwa bank memiliki peran penting dalam suatu perekonomian suatu negara adalah karena bank merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat atau biasa dikenal dengan fungsi intermediasi.² Fungsi ini, termanifestasi di dalam Pasal 3 UU Perbankan yang mengatur bahwa Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

² Sony Kristiyanto dan Sugeng Widodo, “Analisa Intermediasi Makroprudensial Pada Bank Berdampak Sistemik di Indonesia”, *JMD: Jurnal Manajemen dan Bisnis Dewantara*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 40.

Tujuan dari adanya fungsi intermediasi bank ini adalah agar terciptanya kesejahteraan ekonomi yang bersifat merata dan proporsionalitas dari masyarakat yang memiliki dana berlebihan dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.³


Adapun manifestasi dari fungsi intermediasi yang ada di dalam Pasal 3 UU Perbankan ini, dapat dilihat salah satunya pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU Perbankan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Perbankan pada pokoknya diatur bahwa bank menghimpun dana dari masyarakat dan dari Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Perbankan pada pokoknya diatur, bahwa bank Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Perbankan. Dari Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU Perbankan tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk intermediasi Bank adalah menghimpun dana melalui Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan bentuk penyaluran dana yang diperoleh dari simpanan itu melalui kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁴

Untuk memudahkan pemahaman terkait dengan perwujudan fungsi intermediasi bank dari Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU Perbankan tersebut akan diuraikan di dalam gambar di bawah ini:

³ Andika Persada Putra, *Hukum Perbankan Analisa Mengenai Perjanjian Kredit Dan Keterkaitannya Dengan Batalnya Perkawinan Debitur Serta Alternatif Penyelesaiannya*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, h.6.

⁴ Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, Prenadamedia, Jakarta, 2020, h. 44.

Gambar 1 Perwujudan Fungsi Intermediasi Bank di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU Perbankan



Sumber: *Hasil olahan penulis*

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa salah satu manifestasi dari fungsi intermediasi tersebut adalah dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat.⁵ Mengingat fungsi penyaluran kredit ini begitu penting, maka bank tidak dapat melakukan penyaluran kredit tersebut secara sembarangan dan bahkan bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit kepada masyarakat.⁶ Terkait dengan asas kehati-hatian atau *prudential principle*, bagi bank dalam memberikan kredit ini termanifestasi di dalam Pasal 20A ayat (1) UU Perbankan dan penjelasannya.

Di dalam Pasal 20A ayat (1) UU Perbankan, pada pokoknya diatur bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha. Dari Penjelasan Pasal 20A ayat (1) UU Perbankan, pada pokoknya diatur bahwa penerapan prinsip kehati-hatian bank pada mencakup pemberian kredit, karena di dalam pemberian kredit ada risiko, sehingga bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pekreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan antara lain: watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

⁵ Muhammad Zuhri, "Pemeliharaan Rasio Kinerja Bank Umum Konvensional Dalam Upaya Penerapan Kebijakan Makroprudensial", *Skylandsea Profesional Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 24.

⁶ Tangguh Prima Ndaru, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012)", *Binamulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2017, h. 162.

Dari Pasal 20A ayat (1) UU Perbankan dan penjelasannya tersebut, dapat dipahami bahwa bank akan melakukan analisis yang komprehensif dan holistik, sebelum memberikan kredit kepada sebuah subjek hukum, baik dari karakter, kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur.

Adapun salah satu bentuk hal yang diminta oleh bank, untuk memastikan, bahwa hutang yang diserahkan kepada debitur tersebut terbayar kan adalah dimintanya jaminan dari debitur, sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan dan penjelasannya.⁷ Jaminan yang paling umum diminta oleh bank adalah hak tanggungan terhadap aset tertentu (biasanya aset milik debitur).⁸

Terdapat 2 (dua) alasan utama terhadap hal tersebut yang dapat dijelaskan yaitu Pertama karena dengan adanya hak tanggungan, maka ketika debitur wanprestasi, maka bank selaku kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi secara langsung dan ada titel eksekutorial, sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut “UU Hak Tanggungan”) yang pada pokoknya mengatur, bahwa apabila debitor cidera janji, Bank selaku pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan *parate executie* atau fiat eksekusi.

⁷ Rahmad Kurniawan, Raya Jefry Tarantang, Raya Harfan, “Kaidah Appraisal Jaminan Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah EL-IQTISHOD*, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 31.

⁸ Tria Agustia, Yulia Mirawati, Busyra Azheri, “Kepastian Hukum Menyangkut Objek Hak Tanggungan Belum Terdaftar Yang Dijadikan Jaminan”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 2, 2019, h.236.

Kedua, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan”) yang mengatur: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”, maka dapat dipahami bahwa pemegang hak tanggungan berkedudukan sebagai kreditor preferen⁹, apabila terjadi Kepailitan terhadap debitor (*in casu*: nasabah) yang notabene merupakan golongan kreditor yang didahulukan dan tidak perlu khawatir tidak memperoleh pengembalian atau pembayaran terhadap hutangnya, karena dapat dilunasi dengan aset yang dijamin hak tanggungan tersebut. Dalam perkembangannya, terdapat permasalahan hukum, yaitu meskipun bank memiliki hak tanggungan terhadap suatu aset yang dijamin oleh debitor, tetapi kemudian aset debitor tersebut berstatus sebagai aset rampasan negara.¹⁰

Di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (selanjutnya disebut “Permenkumham 16/2014”) diuraikan, bahwa barang rampasan negara adalah benda

⁹ Di dalam konteks hukum kepeilitan, maka kreditor pemegang jaminan disebut sebagai kreditor separatis, tetapi dalam konteks hukum perdata yang mengacu pada BW, maka kreditor pemegang jaminan tetap dikualifikasikan sebagai kreditor preferen. Lihat Kiki Nasir Hadi, Khalimi, Mohamad Ismed, “Kedudukan Kreditor Separatis Pada Piutang Jaminan Kebendaan Terhadap Proses PKPU”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1, No. 11, 2022, h. 2788.

¹⁰ Muhammad Arfah, Amriyanto Amriyanto, “Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Pertanahan Dan Implikasinya Pada Pemanfaatan Tanah Negara Di Indonesia”, *Khairun Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 84.

sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Adapun alasan barang-barang tersebut terkualifikasi sebagai barang rampasan negara, sebagaimana Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) antara lain:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Dalam tindak pidana korupsi, terkait dengan perampasan aset negara ini, juga diatur khusus di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut “UU Tipikor”) yang pada pokoknya mengatur, bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

Dari uraian di atas, terdapat dualisme terkait dengan hal ini, yaitu ada yang menganggap kepentingan bank selaku kreditor preferen yang beritikad baik seyogyanya dilindungi, sehingga jika barang yang disita tersebut sudah dieksekusi, maka kreditur pemegang tanggunganlah yang memiliki hak lebih dulu menerima pelunasan, seperti J. Satrio dan Mohamad Assegaf. Jika ada sisanya baru diberikan kepada negara. Namun, ada yang berpandangan bahwa kepentingan negara untuk menyita barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan harus didahulukan ketimbang kepentingan privat atau perdata, seperti pendapat Chaerul Huda.¹¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat permasalahan hukum yaitu kekaburan hukum (*obscurity of law*) terkait dengan perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi.

Sebagaimana adagium hukum: “*cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis*”¹² (terjemahan bebas: “saat ada bukti dari fakta-fakta, maka apa gunanya kata-kata”) yang memiliki kedalaman makna, bahwa permasalahan hukum secara riil harus dilihat dari putusan riil pula, maka terkait dengan permasalahan kedudukan hukum kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi ini memiliki kekaburan hukum, sehingga menimbulkan dualisme ini dapat dilihat di dalam Putusan Mahkamah Agung 2951 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701 K/Pdt/2017.

¹¹ *Ibid.*

¹² Peter Jeremiah Setiawan et.al., “Originalist Interpretation: A Method of Discovery in Criminal Law (Rechtsvinding in Het Strafrecht)”, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Vol. 3, No. 4, 2021, h. 5638.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung 2951 K/Pid/2006, terdapat Kopkar Semen Tonar, sebagai kreditur yang telah mendapatkan jaminan dari Agus Dwikora (debitur) berupa sebidang hak atas tanah seluas 225 m² di Jalan Raya Kariago (kompleks griya Maros), kelurahan Bontoa, kecamatan Mandai, kabupaten Maros, dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya menjadi jaminannya. Jaminan ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 29/APHT/AMD-1-2014 tertanggal 30 Januari 2004 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00045 tertanggal 18 Februari 2004. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas, tanah tersebut dirampas untuk Negara yang kemudian dilelang dan hasil pelelangan disetorkan ke kas Negara guna diperhitungkan sepenuhnya untuk membayar uang Pengganti.

Di satu sisi, terdapat putusan lain yang fakta hukum atau kasus posisinya serupa, tetapi putusannya berbeda, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701 K/Pdt/2017. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701 K/Pdt/2017, merupakan perkara antara PT Bank Panin Indonesia Tbk., melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung R.I. cq. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bitung dan Mohammad Hasan Rahmat. PT Bank Panin Indonesia Tbk. merupakan pemegang hak tanggungan atas 1 rumah dengan sertifikat hak milik atas nama Mohammad Hasan Rahmat. Namun atas tanah tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 60/Pen.Pid/2014/PN.Btg telah dilakukan penyitaan (*in casu*: perampasan) karena terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi oleh Sdr. Subchan, S.E. (Subchan membayar uang muka untuk rumah), selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 18/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Mdo (terkait kasus korupsi) dalam amarnya

menyatakan bahwa rumah tersebut dirampas untuk Negara untuk kemudian dilelang. Dalam Putusanya hakim menyatakan sahnya hak jaminan dan tidak berlakukanya penepatan PN Manado. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731K/Pdt/2011 menegaskan bahwa objek jaminan kredit yang telah dibebani hak tanggungan yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan, memiliki hak dan kepentingan yang melekat dan harus mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian dualisme tersebut ada kemungkinan, bahwa pihak yang harus diutamakan atau pihak yang harus dilindungi adalah kreditur pemilik hak tanggungan yang notabene dalam konteks penelitian ini adalah bank. Namun, terdapat permasalahan hukum berikutnya, yaitu kekaburan hukum mengenai perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemilik hak tanggungan yang terhadap aset hak tanggungannya dirampas oleh negara. Di dalam Pasal 19 ayat (2) UU jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, dapat dipahami bahwa memang diatur adanya upaya hukum khusus atau tersendiri yaitu keberatan. Namun, ada yang beranggapan bahwa upaya hukum yang dapat digunakan termasuk juga upaya hukum *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga yang diatur di dalam Pasal 378 *Reglement op de Rechtsvordering* (selanjutnya disebut “RV”).

Adanya kekaburan hukum terkait dengan upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hukum represif ini tentunya penting untuk dianalisis, mengingat tentunya ada perbedaan secara yuridis antara kedua upaya hukum tersebut (*in casu*: keberatan dan *derden verzet*). Misal, dari segi daluwarsa, berdasarkan Pasal 19 UU Tipikor daluwarsa pengajuan keberatan adalah 2 (dua) bulan, sementara berdasarkan Yurisprudensi Tetap (*fasten jurisprudentie*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pdt/1989, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita tersebut belum diangkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul masalah yang diangkat di dalam penelitian ini: “PERLINDUNGAN HUKUM BANK SELAKU KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERSTATUS RAMPASAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini:

1. Menganalisis mengenai kedudukan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi
2. Menganalisis mengenai perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi teoritis dan segi praktis. Adapun uraian manfaat tersebut sebagai berikut:

3.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan membawa wawasan tentang teori-teori di bidang hukum, khususnya terkait kedudukan hukum dan perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi.
- b. Penelitian ini juga diharapkan pembaca dapat mengerti konsep kedudukan hukum dan perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi.
- c. Hasil Penelitian ini dapat menjadi literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah mengenai terkait kedudukan hukum dan perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi.

3.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terutama, bagi para praktisi hukum, seperti advokat, kejaksaan, kepolisian, hakim, *legal officer* bank, dan sebagainya terkait kedudukan hukum dan perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan sebuah proses untuk memperoleh data dalam menunjang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup antara lain:

4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dibuat berdasarkan riset hasil dari kajian dengan menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹³ Adapun alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena di dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah isu hukum, terkait kekaburan hukum, yaitu kekaburan hukum terkait dengan kedudukan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 22

yang dirampas negara terkait kasus korupsi dan kekaburan hukum terkait perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemilik hak tanggungan yang terhadap aset hak tanggungannya dirampas oleh negara.

4.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai aturan hukum yang berkaitan langsung terhadap peraturan yang telah ada serta peraturan lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada penulisan ini melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Tipikor, RV, dan sebagainya. Pendekatan ini digunakan, karena hendak dianalisis *ratio legis* dan pengaturan-pengaturan yang ada untuk menjawab permasalahan hukum normatif di dalam penelitian ini, yaitu kekaburan hukum terkait dengan perlindungan hukum bank selaku kreditur preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi dan kekaburan hukum terkait perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemilik hak tanggungan yang terhadap aset hak tanggungannya dirampas oleh negara.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.¹⁴ Adapun konsep-konsep hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep hukum perbankan, hak tanggungan, dan barang rampasan negara.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan di dalam kasus yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht va gewjisde*).¹⁵ Adapun kasus konkrit yang dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang ada, yaitu Putusan Mahkamah Agung 2951 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701 K/Pdt/2017.

4.3. Sumber Bahan Hukum

Didalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 2 (dua) sumber bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum sebagai berikut:

¹⁴ Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h.6

¹⁵ *Ibid.*

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁶ Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi, seperti UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Tipikor, RV, dan sebagainya

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, artikel, artikel di jurnal ilmiah, media internet, ataupun tanggapan-tanggapan atas putusan pengadilan sehubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu kedudukan hukum dan perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi.¹⁷

4.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum di dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 103.

¹⁷ *Ibid.*

4.5. Analisis Bahan Hukum

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dengan metode interpretasi (*interpretatiemethoden*) dan konstruksi hukum atau model penalaran (*redeneerwijzen*).¹⁸ Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa hukum tertentu, terkhusus kekaburan hukum. Konstruksi hukum digunakan dalam rangka menjawab isu hukum terkait kekosongan hukum. Di dalam penelitian ini, digunakan interpretasi dan konstruksi agar dapat menghasilkan suatu argumentasi yang komprehensif terkait permasalahan hukum kedudukan hukum dan perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara.

5. Kajian Teoritis

5.1. Hukum Perbankan

Di dalam Pasa 1 angka 1 UU Perbankan diatur: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Lebih lanjut, pada Pasal 1 angka 2 UU Perbankan diatur: “Bank

¹⁸ Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”

Hukum perbankan (*banking law*) adalah sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain. Pembangunan di bidang ekonomi sangat banyak dilakukan, namun sering tidak diiringi dengan pembangunan di bidang hukum. Liberalisasi perdagangan semakin mengembangkan globalisasi ekonomi. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum suatu negara tidak dapat dihindarkan. Globalisasi ekonomi telah menimbulkan akibat yang besar di bidang hukum suatu negara. Negara yang terlibat terpaksa harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Maka sudah selayaknya dilakukan pembenahan untuk menghadapi pembangunan ekonomi yakni globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi.¹⁹

¹⁹ Hasanuddin Rahman, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 2-3.

Menurut Rachmadi Usman, unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perbankan antara lain:²⁰

- a. Serangkaian ketentuan hukum positif, dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai suatu sistem yang diikat oleh asas hukum tertentu.
- b. Hukum positif tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan, sedangkan ketentuan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
- c. Ketentuan hukum perbankan mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank, mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia.
- d. Ketentuan hukum perbankan mengatur aspek-aspek kegiatan usahanya. Secara umum fungsi utama bank berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Ketentuan ini mencerminkan fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lacks of funds*).

²⁰ *Ibid.*

Dari rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan, akan menyangkut diantaranya:

- a. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajiban.
- b. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, pihak yang terafiliasi, dan bentuk kepemilikan bank.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperlihatkan kepentingan umum seperti mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan konsumen, dan lain-lain.
- d. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti bank sentral.
- e. Kaidah-kaidah yang mengarah kepada kehidupan perekonomian yang berupa dasar hukum untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
- f. Peraturan hukum itu satu sama lain ada hubungannya, tidak berdiri sendiri, terikat dalam satu susunan kesatuan.

Dari Pasal 2 UU Perbankan, ada 2 (dua) asas yang diatur di dalam UU perbankan di Indonesia secara *expressis verbis* yaitu Demokrasi ekonomi dan Asas Kehati-hatian. Lebih lanjut, di dalam penjelasan Pasal 2 UU Perbankan, diatur bahwa Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain kedua asas di atas, terdapat asas-asas lain, seperti prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*), dsb. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU Perbankan. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian atau tidak bersifat absolut. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk

melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini termanifestasi, misal di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

5.2. Kreditor Preferen Pemegang Jaminan

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditoritum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-undang kepailitan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.²¹

Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum Kepailitan diklarifikasikan sebagai kreditor separatis atau dalam hukum perdata tetap dikualifikasikan sebagai kreditor preferen. Penggunaan istilah pailit dalam bahasa Belanda, Perancis, Latin maupun Inggris berbeda-beda. Bahasa Perancis menggunakan istilah *faillite* yang artinya pemogokan atau

²¹ Fred B.G Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor: 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Editor: Rudhi A.Lontoh, Alumni, Bandung,2001, h. 128.

kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya dalam bahasa Perancis disebut *le faillie*. Istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah *failliet*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah failure, sedangkan dalam bahasa latin digunakan istilah *fallire*. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka (kreditor separatis) mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (konkuren).²²

Akan tetapi, jika terdapat kreditor diistimewakan yang tingkatannya diatas tingkatan kreditor separatis, vide Pasal 1134 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut “BW”), kurator dan kreditor diistimewakan tersebut dapat meminta kreditor separatis agar hasil penjualan harta jaminan hutang tersebut diserahkan kepada curator dan kreditor diistimewakan

²² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, h. 22-23

sejumlah yang sama dengan piutang yang diistimewakan tersebut (Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan). Hanya saja meskipun kreditor separatis dapat mengeksekusi dan mengambil sendiri hasil penjualan hak jaminan, tetapi kreditor separatis tunduk pada hukum tentang penangguhan eksekusi untuk masa tertentu, yakni selama maksimum 90 (sembilanpuluh) hari untuk kepailitan dan maksimum 270 (duaratus tujuh puluh) hari untuk penundaan kewajiban pembayaran hutang, vide Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan. Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW). Dengan kata lain, kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. Lihat Pasal 1134 ayat (2) BW.

Dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kreditor separatis (dalam hukum perdata dikenal kreditor preferen pemegang jaminan);
2. Kreditor preferen;
3. Kreditor Konkuren.

Pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum. Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditor tersebut memegang hak

jaminan atas benda tertentu milik debitur. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa telah diisyaratkan oleh Pasal 1132 BW. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditor dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Selain diatur pada Pasal 1132 BW. Pemberian perlindungan istimewa terhadap kreditor juga diatur oleh Pasal; 1233 BW., yaitu hak untuk -didahulukan diantara para kreditor timbul dari hak istimewa, gadai dan hipotik. Hak-hak tersebut merupakan prinsip perlindungan hak bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.²³

5.3. Hak Tanggungan

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan.²⁴ Dasar dari kredit adalah kepercayaan atau keyakinan dari kreditor bahwa pihak lain pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Mengingat pentingnya dana perkreditan tersebut sudah semestinya para pihak yang terkait mendapat perlindungan dalam suatu lembaga hak jaminan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.

²³ Setiawan, *Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI Nomor 131, Agustus 1996, h. 72.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, Hal.19.

Di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU Pokok Agraria) sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah yaitu hak tanggungan, sebagai pengganti lembaga *Hypotheek* dan *Credietverband*, akan tetapi lembaga hak tanggungan di atas belum berfungsi sebagaimana mestinya, karena belum adanya Undang-Undang yang mengaturnya secara lengkap, sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang tersebut sehingga ketentuan *Hypotheek* sebagaimana dimaksud dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan ketentuan *Credietverband* dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 masih diberlakukan sepanjang mengenai hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam atau berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka terpenuhilah apa yang diinginkan Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, maka ketentuan *Hypotheek* sebagaimana dimaksud dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan ketentuan *Credietverband* dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 sepanjang mengenai pembebanan hak

tanggung pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.²⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan karena adanya perintah dalam Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 51 UU Pokok Agraria berbunyi “Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan dalam pasal 25, pasal 33 dan pasal 39 diatur dalam undang-undang”. Namun, dalam Pasal 57 UUPA disebutkan bahwa selama Undang-Undang Hak Tanggungan belum dibentuk, maka diberlakukan ketentuan *Hypotheek* dan *Credietverband*. Perintah Pasal 51 UUPA baru terwujud setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Adapun 4 pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Hak Tanggungan menurut H. Salim HS:²⁶

- a. Bahwa bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga dibutuhkan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

²⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, h.52.

²⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. 2007, h. 100.

- b. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sampai saat ini, ketentuan lengkap mengenai hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah, belum terbentuk.
- c. Bahwa ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai Credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang hak tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia.
- d. Bahwa mengingat perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk 32 memenuhi kebutuhan masyarakat banyak selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang telah ditunjuk sebagai objek hak tanggungan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Pakai atas tanah tertentu yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, perlu juga dimungkinkan untuk dibebani hak tanggungan.

5.4. Barang Rampasan Negara

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hukum berupa pengambil alihan dan penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dan tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁷

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang dilakukan dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik dengan menepakan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan negara. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

Barang sitaan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:²⁸

- a. Dimusnahkan.
- b. Dibakar sampai habis.
- c. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
- d. Ditanam di dalam tanah.

²⁷ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, h.122

²⁸ Basmanizar, *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Rajawali Press, Jakarta. 1997, h.43-44

- e. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- f. Dilelang untuk Negara.
- g. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
- h. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain

Pasal 1 angka 16 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mengatur bahwa “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan.” Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengambilan-alihan barang dilakukan dengan cara serah terima dari tersita kepada penyidik. Selain memberikan tanda terima barang sitaan, penyidik harus meminta tersita membubuhkan tanda tangannya di dalam berita acara penyitaan. Berita acara itu wajib dibuat penyidik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 75 Ayat (1) huruf f KUHAP.

Adapun Jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana (Pasal 39 Ayat (1) huruf a KUHAP).

2. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos atau Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dan padanya (Pasal 41 KUHAP).
3. Surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara (Pasal 43 KUHAP).
4. Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba buku atau majalah dan film porno dan uang palsu.

Benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain. Di dalam Pasal 1 angka 4 Permenkumham 16/2014” diuraikan, bahwa barang rampasan negara adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sesuai dengan jumlah permasalahan yang pada tesis ini, maka sistematikanya disusun secara berurutan agar dapat memudahkan dalam memahami isi dalam pembahasan materi ini. Penulisan ini terdiri dari IV BAB yang notabene setiap bab saling berkaitan, sehingga penulisan ini menjadi penelitian yang komprehensif.

BAB I merupakan bagian awal sebuah penulisan yang berisi Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal – hal mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini antara lain permasalahan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian teoritis, dan sistematika pertanggungjawaban.

BAB II merupakan suatu uraian terhadap rumusan masalah pertama yang dalam bab ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi. **Sub Bab I** akan menguraikan terkait Penyitaan dan Perampasan Obyek Jaminan Hak Tanggungan sebagai Aset Korupsi. **Sub Bab II** akan menguraikan Batasan Harta Kekayaan sebagai Barang Sitaan dan Barang Rampasan dalam Aset Korupsi. **Sub Bab III** akan menguraikan Status Hukum Obyek Hak Tanggungan Bank sebagai Barang Rampasan Negara.

BAB III Merupakan uraian terhadap rumusan masalah yang kedua yang dalam bab ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi.

Sub Bab I akan menguraikan terkait Benturan Kepentingan Hak Negara dan Hak Kreditor terkait Obyek Hak Tanggungan yang Menjadi Barang Rampasan Negara.

Sub Bab II akan menguraikan terkait Perlindungan Hukum Bank Selaku Kreditor preferen atas Jaminan Hak Tanggungan yang Dirampas Negara. **Sub Bab III** akan menguraikan terkait pertimbangan hukum hakim (*ratio decedendi*) terkait perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi.

BAB IV Merupakan penutupan suatu penulisan tesis ini yang akan berisi kesimpulan dari penelitian tesis ini beserta saran – saran yang akan berkaitan dengan permasalahan yang ada.